



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/225.a/B.I/HK/2015**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA RADEN INTEN II LAMPUNG SELATAN**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses persiapan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan, perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
  - 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA RADEN INTEN II LAMPUNG SELATAN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan kepada masyarakat;
  - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
  - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
  - d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
  - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
  - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan yang ditugaskan Gubernur.
- KETIGA** : Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 08 Mei 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/225.a/B.I/HK/2015  
 TANGGAL : 8 MEI 2015

---

**SUSUNAN PERSONALIA  
 TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH  
 UNTUK PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU  
 BANDAR UDARA RADEN INTEN II LAMPUNG SELATAN**

- |      |                |   |  |
|------|----------------|---|--|
| I.   | Ketua          | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung   |
|      | Wakil Ketua I  | : | Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung   |
|      | Wakil Ketua II | : | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung   |
| II.  | Sekretaris     | : | Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung   |
| III. | Anggota        | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung</li> <li>2. Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung</li> <li>3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung</li> <li>4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung</li> <li>5. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>6. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung</li> <li>7. Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung</li> <li>8. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung</li> <li>9. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung</li> <li>10. Kepala Bagian Penyimpanan dan Penatausahaan Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung</li> <li>11. Kepala Bagian Bina Program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung</li> <li>12. Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung</li> <li>13. Kepala Bidang Survei Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung</li> <li>14. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan</li> <li>16. Camat Natar Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>17. Komandan Rayon Militer Natar</li> <li>18. Kepala Kepolisian Sektor Natar</li> <li>19. Sekretaris Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>20. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung</li> <li>21. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung</li> <li>22. Kepala Seksi Pertanahan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan</li> </ol> |

23. Panit Bimmas Kepolisian Sektor Natar
24. Babinsa Bumi Sari Kecamatan Natar
25. Babinsa Candimas Kecamatan Natar
26. Babinsa Tanjung Sari Kecamatan Natar
27. Babinkamtibmas Desa Candimas Kecamatan Natar
28. Babinkamtibmas Desa Bumi Sari Kecamatan Natar
29. Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar
30. Kepala Desa Bumi Sari Kecamatan Natar
31. Kepala Desa Candimas Kecamatan Natar
32. Sekretaris Desa Bumi Sari Kecamatan Natar
33. Sekretaris Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar
34. Sekretaris Desa Candimas Kecamatan Natar
35. Kepala Desa Way Sari Kecamatan Natar
36. Sekretaris Desa Way Sari Kecamatan Natar

#### IV. SEKRETARIAT

Koordinator

Anggota

- : Kepala Bagian Pertanahan Biro Tapum Setdaprov. Lampung
- : 1. Kasubbag Inventarisasi dan Evaluasi Biro Tapum Setdaprov. Lampung
2. Kasubbag Penyelesaian Masalah Tanah Biro Tapum Setdaprov. Lampung
3. Kasubbag Penataan Batas Wilayah Biro Tapum Setdaprov. Lampung
4. Kasi Teknis Bandar Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Raden Usman, SE.MM (PPK Pembangunan Sarpras Bandara Raden Intan II)
6. Nurhayanah, SE (JFU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
7. Sri Arjanti (JFU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
8. Yudi Trimuda Wijaya, SE (JFU Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
9. Syaiful Anwar, S.IP (JFU Biro Tapum Setdaprov. Lampung)
10. Eva Rolita, SE.MM. (JFU Biro Tapum Setdaprov. Lampung)
11. Berty Andriyani, SE.MM (JFU Biro Tapum Setdaprov. Lampung)
12. Bertha Curniawan (JFU Biro Tapum Setdaprov. Lampung)
13. Dedy Soni Arsyad, A.Md (JFU Biro Tapum Setdaprov. Lampung)
14. Ferari Khadafi (JFU Biro Humas dan Protokol Setdaprov. Lampung)
15. Sadewo Agung Prabowo (JFU UPT Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan)
16. Didik Santoso (JFU UPT Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan)
17. Budi Santoso (JFU UPT Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan)
18. Pranolo (JFU UPT Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/225.a/B.I/HK/2015  
TANGGAL : 8 MEI 2015

---

**RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN  
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA  
RADEN INTEN II LAMPUNG SELATAN**

**I. TAHAP PELAKSANAKAN SOSIALISASI/PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA RADEN INTEN II LAMPUNG SELATAN**

- a. menyusun jadwal rencana kerja Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- b. menyiapkan bahan sosialisasi rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- c. menyampaikan undangan sosialisasi kepada masyarakat melalui Satuan Tugas untuk disampaikan kepada masyarakat yang wilayahnya terkena rencana Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- d. menyiapkan bahan pengumuman rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan melalui media cetak ataupun media elektronik;
- e. menyiapkan bahan inventarisasi data letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- f. menyusun konsep notulen rapat sosialisasi/pemberitahuan rencana Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

**II. TAHAP PELAKSANAAN PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA RADEN INTEN II LAMPUNG SELATAN**

- a. menyiapkan data awal pihak yang berhak dan objek tanah yang akan terkena pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan dari Sekretariat Tim;
- b. memeriksa alas hak sebagai bukti kepemilikan terhadap pemilik tanah bekas milik adat berupa:
  1. Petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir, verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga.
  2. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa disertai alas hak yang dialihkan.
  3. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja.
  4. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya.

5. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB disertai alas hak yang dialihkan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  6. Bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan selama 5 (lima) tahun.
- c. meneliti keberadaan masyarakat hukum adat dan eksistensinya ditengah masyarakat;
  - d. memeriksa alas hak dari pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik berupa:
    1. Sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya.
    2. Surat sewa menyewa tanah.
    3. Surat keputusan penerima obyek tanah *landreform*.
    4. Surat ijin garapan/membuka tanah.
    5. Surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.
  - e. memeriksa alas hak dari pemegang dasar penguasaan atas tanah, berupa:
    1. Akta jual beli hak atas tanah yang sudah bersertifikat yang belum dibalik nama.
    2. Akta jual beli atas hak milik adat yang yang belum diterbitkan sertifikatnya.
    3. Surat ijin menghuni.
    4. Risalah lelang.
    5. Akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf atau surat ikrar wakaf.
  - f. memeriksa pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah berupa:
    1. Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan.
    2. Surat pernyataan penguasaan fisik.
    3. Bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum dalam 1 (satu) bulan terakhir.
  - g. menyiapkan bahan laporan daftar sementara lokasi rencana Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

### **III. TAHAP PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA RADEN INTEN II LAMPUNG SELATAN**

- a. menyiapkan undangan konsultasi publik terhadap rencana Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- b. menyampaikan undangan konsultasi publik melalui Sekretariat Tim untuk disampaikan kepada masyarakat yang lahannya terkena rencana Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- c. merekapitulasi tanda terima undangan yang telah disampaikan;
- d. menyiapkan bahan pengumuman apabila pemilik lahan tidak diketahui alamatnya;
- e. menyiapkan bahan konsultasi publik;
- f. meneliti keabsahan surat kuasa dari pihak yang berhak apabila yang bersangkutan berhalangan hadir;
- g. menyiapkan daftar hadir peserta konsultasi publik;
- h. menyiapkan berita acara kesepakatan dalam konsultasi publik; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

**IV. TAHAP PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA RADEN INTEN II LAMPUNG SELATAN**

- a. menyiapkan rancangan keputusan gubernur tentang penetapan lokasi Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- b. menyiapkan bahan pengumuman penetapan lokasi pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan melalui media cetak maupun media elektronik;
- c. menyiapkan peta calon lokasi pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan sebagai lampiran keputusan gubernur; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/225.a/B.I/HK/2015  
TANGGAL : 8 MEI 2015

---

**URAIAN TUGAS**  
**SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH**  
**UNTUK PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA**  
**RADEN INTEN II LAMPUNG SELATAN**

**I. TAHAP PELAKSANAKAN SOSIALISASI/PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA RADEN INTEN II LAMPUNG SELATAN**

- a. menyampaikan undangan sosialisasi kepada masyarakat yang wilayahnya terkena rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- b. menyiapkan tempat pelaksanaan sosialisasi berikut sarana dan prasarananya;
- c. mengerahkan masyarakat untuk menghadiri sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- d. menyiapkan konsumsi bagi peserta sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

**II. TAHAP PELAKSANAAN PENDATAAN AWAL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA RADEN INTEN II LAMPUNG SELATAN**

- a. melakukan pendataan awal kepemilikan lahan atas rencana Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- b. menyiapkan data awal pihak yang berhak dan objek tanah yang akan terkena Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- c. menyiapkan administrasi dalam rangka kelancaran pemeriksaan data awal kepemilikan tanah yang terkena rencana Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- d. menjelaskan keberadaan masyarakat hukum adat;
- e. melaksanakan konsolidasi kepada pihak yang berhak untuk menyiapkan data kepemilikan berikut foto copy bukti kepemilikan tanah;
- f. mengumpulkan bukti kepemilikan tanah dari masyarakat dan menyerahkan kepada Ketua Tim Persiapan;
- g. membantu memeriksa alas hak kepemilikan tanah yang dikuasai masyarakat;
- h. membantu Tim Persiapan bersama pihak yang berhak dalam hal penunjukan batas-batas lahan yang akan terkena rencana Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

### **III. TAHAP PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA RADEN INTEN II LAMPUNG SELATAN**

- a. menyampaikan undangan konsultasi publik kepada masyarakat yang lahannya terkena rencana Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan;
- b. menyiapkan tempat pelaksanaan konsultasi publik Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan berikut sarana dan prasarananya;
- c. memobilisasi masyarakat yang lahannya terkena rencana Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan untuk menghadiri konsultasi publik;
- d. membantu Tim Persiapan mencari alamat pemilik lahan, apabila pemilik lahan yang terkena rencana Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan tidak diketahui alamatnya;
- e. memberikan tanda terima undangan konsultasi publik kepada Ketua Tim Persiapan;
- f. menyiapkan konsumsi bagi peserta konsultasi publik Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

### **IV. TAHAP PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA RADEN INTEN II LAMPUNG SELATAN**

- a. membantu Tim Persiapan dalam rangka penyebarluasan pengumuman penetapan lokasi Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Raden Inten II Lampung Selatan di wilayah kerjanya; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan kepada Ketua Tim Persiapan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**